



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 2042).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
 - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - g. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - h. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - i. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - j. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - k. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat. dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:
 - a. kepala satuan;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian program dan anggaran.
 - c. bidang pembinaan umum, ketentraman dan ketertiban membawahi :
 1. seksi pembinaan dan lindungan masyarakat;
 2. seksi penegakan perda dan perkara;

3. seksi ketentraman dan ketertiban,
 - d. bidang pengamanan dan operasional, membawahi :
 1. seksi pengamanan;
 2. seksi operasional;
 - e. bidang kebakaran, membawahi :
 1. seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 2. seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
 1. JF. satpol pp;
 2. JF. analis kebakaran;
 3. JF. pemadam kebakaran.
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas ;
membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - d. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - e. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- f. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- g. pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. peningkatan sumberdaya perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan mitigasi dan pencegahan bencana kebakaran;
- j. penanganan terhadap bencana kebakaran;
- k. penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- n. penyelenggaraan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat Satuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam menyelenggarakan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat satuan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
 - c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
 - d. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengelola dan pengendalian administrasi umum, administrasi

- kepegawaian dan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
- h. pelayanan teknis administratif kepala satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan satuan : dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
 - d. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat satuan;
 - h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana satpol PP dan Kebakaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - j. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
 - k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbagian program dan Anggaran mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program

- sub bagian program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di sub bagian program dan anggaran
 - d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
 - e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - f. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
 - g. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - h. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
 - i. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - j. Menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
 - k. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian program dan anggaran dan keuangan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBINAAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 6

- (1) Bidang Pembinaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan

bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(2) Bagian Pembinaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pembinaan umum, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi penegakan perda dan perkara;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

(1) Seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan bagi satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- f. membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;

- g. menyelenggarakan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk perlindungan masyarakat dan penanganan bencana;
- h. membantu dalam penanggulangan bencana
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan dan lindungan masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Penegakan Perda dan Perkada, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Penegakan Perda dan Perkada;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penegakan perda dan perkada;
- d. menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan bupati untuk menunjang kegiatan penegakan hukum;
- e. melaksanakan pembinaan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum tentang peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan Perbup;
- g. melaksanakan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan bupati pada masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- i. menyiapkan bahan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- j. melakukan tindakan penyidikan dan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;

- l. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik serta kemampuan anggota satpol pp guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan dan kapasitas anggota satpol PP;
 - n. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban, melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi ketentraman dan ketertiban;
 - d. melaksanakan operasi penertiban terhadap tindakan dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. menyiapkan laporan kepada kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
 - g. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait berkaitan dengan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. menyelenggarakan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi pamong praja guna terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi ketentraman dan ketertiban; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

BIDANG PENGAMANAN DAN OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Bidang Pengamanan dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan patroli, pengamanan, perlindungan aset pemerintah daerah, kediaman pimpinan dan pengawalan kedinasan pimpinan serta kunjungan kedinasan tamu daerah dan pengendalian sarana prasarana satuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang pengamanan dan operasional mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pengamanan dan operasional;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengamanan dan operasional;
 - c. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengamanan dan operasional;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengamanan melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi Pengamanan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengamanan;
 - d. menganalisa peristiwa, kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - e. melaksanakan penjagaan aset daerah dan objek vital daerah;
 - f. membantu pengamanan dan pengawalan tamu bagi orang yang sangat-sangat penting termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - g. menyusun program dan pelatihan peningkatan kompetensi dan

- kapasitas pengawalan Satpol PP;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengamanan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Operasional melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Operasional;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi operasional;
 - d. menganalisa peristiwa, kejadian menyangkut kegiatan sosial kemasyarakatan yang berdampak pada ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - e. melaksanakan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dan/atau kegiatan bersifat massal;
 - g. melaksanakan pembinaan, penanganan dan penindakan bekerja sama dengan kepolisian terhadap oknum dan/atau kelompok pelanggar hukum;
 - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengamanan aset daerah dan objek vital daerah;
 - i. melaksanakan penertiban terhadap penyalahgunaan sarana dan prasarana umum;
 - j. menyusun program dan menyelenggarakan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi operasional pengamanan satpol PP;
 - k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada operasional; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

BIDANG KEBAKARAN

Pasal 10

- (1) Bidang Kebakaran mempunyai tugas ;
- melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam melaksanakan pencegahan, penyuluhan, pengendalian, operasional, penyelamatan, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang

pemadam kebakaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang kebakaran;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kebakaran;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 11

(1) Seksi Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
- e. melaksanakan pembinaan keselamatan dan kebakaran;
- f. melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pendataan terhadap seluruh sarana dan prasarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman kebakaran;
- g. melaksanakan pengaturan pelaksanaan tugas kesiagaan di pos maupun di tempat tugas yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- h. melaksanakan pengendalian kesiagaan dalam hal kualitas, dan kuantitas personel, alat komunikasi serta peralatan dan perlengkapan pemadam;
- i. melaksanakan proses penetapan, penagihan retribusi atas

- pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
- j. melaksanakan penyiapan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola pertolongan pertama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - e. melaksanakan pengaturan pelaksanaan tugas kesiagaan di pos maupun di tempat tugas yang berkaitan dengan pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - f. melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas keterampilan personil, dalam memanfaatkan dan perawatan peralatan kebakaran;
 - g. melaksanakan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan kesiagaan alat komunikasi serta penyediaan data kebakaran;
 - h. melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
 - i. melaksanakan penyiapan Tim penyuplai bahan komponen pendukung operasi pencegahan dan pemadaman;
 - j. melaksanakan penginventarisan kebutuhan serta penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemakaian bahan pemadam;
 - k. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola penyuplaian bahan pemadam;
 - l. melaksanakan penginventarisan, pemeliharaan dan pengawasan

- sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta peningkatan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;
 - n. melaksanakan pembinaan kualitas personil dalam bidang pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada pengendalian, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala satuan sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 35 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBAKARAN

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 16

Cukup Jelas.